

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN TERINTEGRASI PENDIDIKAN **KARAKTER**



Drs. MASDING, M.M
PROF. Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN AHMAD, M.A
PROF. Dr. HAMSU ABDUL GANI, M.Pd
PROF. Dr. ANSHARI, M.Hum

KELAS VIII



**PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN
TERINTEGRASI PENDIDIKAN
KELAS VIII**

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN TERINTEGRASI PENDIDIKAN KELAS VIII

Drs. Masding, M.M

Prof. Dr. H. Muhammad Arifin Ahmad, M.A

Prof. Dr. Hamsu Abdul Gani, M.Pd

Prof. Dr. Anshari, M.Hum



PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN TERINTEGRASI PENDIDIKAN KELAS VIII

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Drs. Masding, M.M
Prof. Dr. H. Muhammad Arifin Ahmad, M.A
Prof. Dr. Hamsu Abdul Gani, M.Pd
Prof. Dr. Anshari, M.Hum

Editor: Dr. Abdul Majid, M.Pd.

Cetakan Pertama : Januari 2022

Cover: Rusli

Tata Letak : Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2021, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2021 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022
; 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-623-448-008-5

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Integrasi Pendidikan Karakter ini membant siswa belajar mata pelajaran PPKn yang disesuaikan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini disusun dengan menggunakan bahasa yang mudah kamu pahami. Di dalam buku ini kamu akan menjumpai pertanyaan-pertanyaan yang dapat melatih keterampilanmu. Dengan harapan, kamu akan lebih tertarik dan menambah kekuatan karakter siswa yang ada di Sekolah.

Setiap awal bab di buku ini disajikan cover bab. Bagian ini berisi ilustrasi dan deskripsi singkat yang menarik berkaitan dengan materi bab yang bersangkutan. Selain itu, di awal bab juga disajikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai dalam setiap bab. Kata-kata kunci merupakan inti dari materi. Bacalah terlebih dahulu kata-kata kuncinya sebelum kamu mempelajari isi materi.

Di dalam buku ini disajikan beberapa materi yang menarik yang akan meningkatkan pemahaman kamu terhadap konsep yang telah kamu pelajari. Diskusi akan mendorongmu untuk lebih bersemangat dalam bekerja sama. Soal Tantangan akan memotivasi kamu dalam memahami konsep. Selain itu buku PPKn Integrasi Pendidikan Karakter ini akan menambah pengetahuan dan wawasan kamu mengenai tokoh yang berjasa besar pada konsep yang sedang dipelajari. Tips akan membantumu memahami konsep yang sedang kamu pelajari. Di bagian akhir setiap bab dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mengevaluasi kompetensi yang telah kamu capai setelah mempelajari satu bab. Akhirnya, semoga buku

ini bermanfaat dan jangan segan untuk bertanya jika kamu menemui kesulitan. Selamat belajar, semoga sukses.

Makassar, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
PENDAHULUAN.....	1
PEMETAAN KOMPETENSI	4
BUKU GURU-1.....	7
PEMBELAJARAN 1 : Kedudukan Dan Makna Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	7
A. Tujuan Pembelajaran.....	7
B. Peran Guru dan Orang Tua.....	7
C. Aktivitas Pembelajaran.....	9
D. Latihan	18
E. Rangkuman.....	19
F. Refleksi	20
G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan Jawaban	21
PEMBELAJARAN 2: Fungsi dan Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional.....	25
A. Tujuan Pembelajaran.....	25
B. Peran Guru dan Orang Tua.....	25
C. Aktivitas Pembelajaran.....	27
D. Latihan	30
E. Rangkuman.....	31
F. Refleksi	32
G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan Jawaban	33

PEMBELAJARAN 3: Menelaah Peraturan yang berlaku di lingkungan Keluarga dan Masyarakat	37
A. Tujuan Pembelajaran.....	37
B. Peran Guru dan Orang Tua	37
C. Aktivitas Pembelajaran	38
D. Latihan	44
E. Rangkuman	44
F. Refleksi.....	45
G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan Jawaban.....	47
EVALUASI	48
GLOSARIUM	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
BUKU GURU-2	59
PEMBELAJARAN 1: Pengertian Sistem Hukum Nasional.....	59
A. Tujuan Pembelajaran.....	59
B. Peran Guru dan Orang Tua Peran Guru.....	59
C. Aktivitas Pembelajaran	60
D. Latihan	70
E. Rangkuman	70
F. Refleksi.....	71
G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan Jawaban.....	73
PEMBELAJARAN 2: Landasan Hukum PeraturanPerundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional	75
A. Tujuan Pembelajaran.....	75
B. Peran Guru dan Orang Tua	75
C. Aktivitas Pembelajaran	77
D. Latihan	88

E. Rangkuman.....	89
F. Refleksi	89
G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan Jawaban	90
 PEMBELAJARAN 3: Tata Urutan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional	93
A. Tujuan Pembelajaran.....	93
B. Peran Guru dan Orang Tua	94
C. Aktivitas Pembelajaran	95
D. Latihan	108
E. Rangkuman	109
F. Refleksi	109
G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan Jawaban	111
 PEMBELAJARAN 4: Contoh Praktik Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	113
A. Tujuan Pembelajaran.....	113
B. Peran Guru dan Orang Tua Peran Guru	113
C. Aktivitas Pembelajaran	114
D. Latihan	123
E. Rangkuman	123
F. Refleksi	125
G. Rubrik Penilaian/Kunci Jawaban/Pedoman Penskoran/Penjelasan Jawaban	126
 EVALUASI	127
GLOSARIUM.....	136
DAFTAR PUSTAKA.....	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Suasana Sidang PPKI	15
Gambar 2. Suasana Sidang Para Wakil Rakyat yang menjadi anggota MPR.....	27
Gambar 3. Suasana musyawarah di lingkungan masyarakat	38
Gambar 4. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan.	66
Gambar 5. Kumpulan gambar pelanggaran	77
Gambar 6. Poster Perda no. 4 tahun 2015 Kab. Bogor Pasal 9 ayat 2 tentang Ketertiban Umum	82
Gambar 7. Kutipan teks perubahan Undang-undang	85
Gambar 8. Pengesahan undang-undang oleh Presiden Republik Indonesia	86
Gambar 9. Peraturan perundang-undangan.....	88
Gambar 10. Peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatannya	95
Gambar 11. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.	100
Gambar 12. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945	102
Gambar 13. Undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.....	103
Gambar 14. Gedung Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung	107

PENDAHULUAN

Buku Guru ini merupakan bahan ajar berseri yang dirancang untuk Siswa gunakan dalam belajar mandiri. Buku Guru ini akan membantu dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi Siswa untuk mencapai kompetensi yang dituju secara mandiri.

Sebagai bahan ajar, unsur-unsur pokok Buku Guru ini terdiri atas (a) tujuan pembelajaran, (b) aktivitas pembelajaran, dan (c) evaluasi. Tujuan pembelajaran menjadi sasaran penguasaan kompetensi yang dituju dalam belajar. Aktivitas pembelajaran berupa aktivitas-aktivitas yang Siswa akan lakukan agar memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang bermakna dalam mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi ialah proses penentuan kesesuaian antara proses dan hasil belajar dengan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, evaluasi bertujuan untuk memberikan latihan sekaligus mengukur tingkat ketercapaian kompetensi yang Siswa peroleh sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada bagian awal Buku Guru.

Buku Guru ini menggunakan pendekatan belajar tuntas. Dalam hal ini Siswa harus mencapai tingkat ketuntasan kompetensi tertentu sebelum Siswa melanjutkan untuk pencapaian kompetensi selanjutnya pada Buku Guru berikutnya.

Belajar mandiri ialah proses belajar aktif yang Siswa akan lakukan dengan menggunakan Buku Guru ini. Dalam belajar aktif tersebut dibutuhkan dorongan niat atau motif Siswa

untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan pada bagian awal Buku Guru. Sasaran utama dalam belajar mandiri tersebut ialah Siswa dapat memperoleh kompetensi yang telah ditetapkan serta memperoleh kemandirian dalam belajar.

Aktivitas pembelajaran dalam Buku Guru ini berpusat pada diri Siswa, bukan pada guru maupun materi ajar. Artinya, Siswa merupakan subjek yang aktif dan bertanggung jawab dalam pembelajaran Siswa sendiri sesuai dengan kecepatan belajar Siswa.

Strategi pembelajaran dalam Buku Guru ini memfasilitasi pengalaman belajar bermakna. Selain memperoleh kompetensi utama, yaitu kompetensi yang ditetapkan pada tujuan pembelajaran, Siswa juga akan memperoleh pengalaman belajar terkait dengan pengembangan karakter, literasi, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi efektif.

Buku Guru ini juga dapat digunakan oleh orang tua Siswa secara mandiri untuk mendukung aktivitas belajar Siswa di rumah. Dukungan orang tua sangat diharapkan agar Siswa benar-benar memiliki kebiasaan belajar yang mandiri dan bertanggung jawab. Orang tua juga diharapkan menyediakan diri untuk berdiskusi dan terlibat dalam aktivitas belajar jika Siswa membutuhkannya.

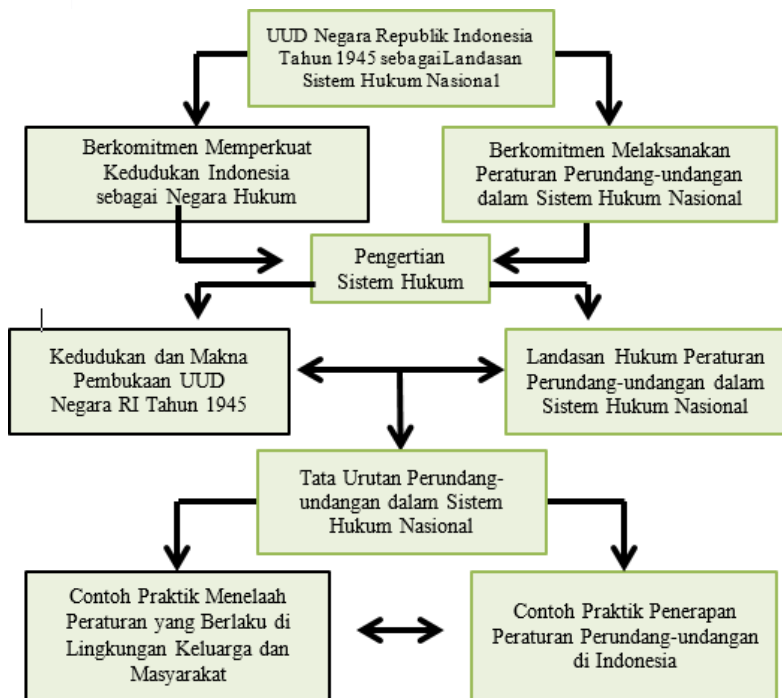
Aktivitas-aktivitas belajar Siswa dalam Buku Guru ini ini sedapat mungkin memaksimalkan potensi semua sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar Siswa. Amatilah dan manfaatkanlah.

Setiap aktivitas pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi Siswa, orang tua, guru, sekolah, dan lingkungan sekitar. Bagaimana pun utamakan kesehatan. Jangan melakukan hal-hal yang membahayakan kesehatan diri sendiri, keluarga, guru, sekolah, dan lingkungan Siswa. Tetap semangat dan selamat belajar!

PEMETAAN KOMPETENSI

Kompetensi Dasar

- 1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa
- 2.2 Bertanggung jawab dalam mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional
- 4.2 Menyajikan hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari





BUKU GURU-1

Berkomitmen Memperkuat Kedudukan Indonesia sebagai Negara Hukum



PEMBELAJARAN 1 : Kedudukan Dan Makna Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Tujuan Pembelajaran

Dalam mengikuti pembelajaran ini diharapkan Siswa :

1. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah mempelajari aktivitas pembelajaran tentang Kedudukan Pembukaan UUD REPUBLIK INDONESIA Tahun 1945
2. Melakukan aktivitas pembelajaran sebagaimana petunjuk dalam Buku Guru ini secara bertanggung jawab.
3. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
4. Membuat laporan tertulis tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Peran Guru dan Orang Tua

Peran Guru

1. Menyiapkan bahan ajar tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia untuk pembelajaran luar jaringan atau dalam jaringan (luring atau daring).

2. Menyampaikan aktivitas belajar tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia untuk pembelajaran luring atau daring
3. Memonitor aktivitas belajar tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pada saat belajar mandiri di rumah melalui kerjasama dengan orang tua.
4. Melayani pertanyaan orang tua berkenaan dengan aktivitas belajar secara luring atau daring tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
5. Mengumpulkan, mengecek, mengoreksi, dan menilai aktivitas belajar tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Peran Orang Tua

1. Memastikan Siswa memperoleh bahan ajar tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Mendampingi Siswa dalam belajar tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
3. Menghubungi guru apabila Siswa mengalami kesulitan selama pembelajaran luring atau daring.
4. Mendampingi Siswa untuk menyerahkan hasil aktivitas belajar tentang kedudukan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem

ketatanegaraan Republik Indonesia.

C. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas 1

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN (P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai langkah awal mempelajari aktivitas 1 ini, Siswa diharapkan dapat membaca naskah Teks Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik. Sudah barang tentu dalam mencermati bunyi Pembukaan UUD 1945 di atas, Siswa dapat menyimpulkan makna setiap alineanya. Selain itu Siswa juga akan dapat menyimpulkan tentang pokok pikiran yang ada pada alinea Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya silahkan Siswa tuangkan kesimpulan tentang makna dan pokok pikiran yang ada pada setiap alinea Pembukaan UUD 1945 dalam table di bawah ini!

Pertanyaan	Jawaban
Kesimpulan tentang makna yang ada dalam setiap alinea Pembukaan UUD 1945	Alinea 1
	
	
	
	Alinea 2
	
	
	
	Alinea 3
	
	
	
	Alinea 4
	
	
	

Pertanyaan	Jawaban
Kesimpulan tentang pokok pikiran dalam setiap alinea Pembukaan UUD 1945	Alinea 1
	Alinea 2
	Alinea 3
	Alinea 4

Berdasarkan jawaban pemikiran Siswa sendiri, sekarang coba diskusikan dengan teman-teman melalui media yang Siswa bisa lakukan, misalnya melalui Zoom, atau WAG atau media lainnya, kemudian jawaban hasil diskusi tersebut tuliskan pada tabel di bawah ini !

Kesimpulan hasil diskusi dengan teman-teman

Kesimpulan tentang makna yang ada dalam setiap alinea
Pembukaan UUD 1945

Alinea 1

.....
.....
.....
.....

Alinea 2

.....
.....
.....
.....

Alinea 3

.....
.....
.....
.....

Alinea 4

.....
.....
.....
.....

Kesimpulan hasil diskusi dengan teman-teman

Kesimpulan tentang makna setiap alinea Pembukaan UUD 1945

Alinea 1

.....

.....

.....

Alinea 2

.....

.....

.....

.....

Alinea 3

.....

.....

.....

.....

Alinea 4

.....

.....

.....

.....

Aktivitas 2

Selanjutnya, pada aktivitas yang kedua ini Siswa dapat mencari informasi dari berbagai sumber untuk lebih memahami tentang kedudukan dan makna Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perhatikan gambar berikut



Gambar 1. Suasana Sidang PPKI
(Sumber : www.titiknol.co.id/foto)

Salah satu hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoneisa pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah disyahrkannya rancangan UUD sebagai Mengesahkan rancangan UUD sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Bagian pertama sistematika UUD Negara Republik Indonesia adalah Pembukaan sebagaimana Siswa pelajario pada aktivitas 1.

Pada penjelasan umum UUD Negara Republik Indonesia sebelum diubah menyatakan, bahwa Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis (konvensi) ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak ditulis.

Memang untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki

pasal-pasal Undang-undang Dasarnya (*loi constituionnelle*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana praktiknya dan sebagaimana suasana kebatinannya (*geistlichen Hintergrund*) dari Undang-undang Dasar itu.

Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti, kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu Negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui, keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya Undang-Undang yang kita pelajari aliran pikiran apa yang menjadi dasar Undang-undang itu.

Sebagai hukum dasar, UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Secara rinci, Siswa dapat mempelajari lebih seksama bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai berikut :

1. Kaidah pokok bagi negara yang memutuskan adanya UUD 1945 dan Pancasila.
2. Tertib hukum tertinggi di dalam negara Indonesia
3. Kedudukan yang sangat kuat serta bersifat tetap
4. Sumber semangat untuk UUD 1945.
5. Kaidah pokok negara yang fundamental di dalam sebuah tertib hukum, dimana memiliki urutan-urutan yang bersifat hirerkis.

Dari aktivitas kedua dan informasi yang Siswa dapatkan, coba diskusi dengan anggota keluarga untuk merumuskan sebuah aturan yang akan diberlakukan di lingkungan keluarga. Dari diskusi tersebut, Siswa dapat menuliskan usulan dari tiap-tiap anggota dan menyimpulkannya menjadi sebuah aturan bersama. Sebagai pokok bahasan adalah aturan tentang tata tertib belajar di rumah.

Daftar Usulan	Uraian Usulan
Ayah	
Ibu	
Siswa Sendiri	
Kakak	
Adik	
Kesimpulan Aturan Bersama	Uraian Kesimpulan : 1. 2. 3. 4. 5.

Aktivitas 3.

Pada aktivitas yang ke-3 ini, Siswa dapat menuliskan 2 kegiatan dalam lingkungan keluarga dan 2 di lingkungan masyarakat yang merupakan perwujudan dari makna Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk lebih memudahkan, Siswa dapat mempelajari buku Paket yang diberikan sekolah atau dari sumber lainnya juga

dapat berdiskusi dengan teman-teman melalui jaringan yang Siswa miliki.

Jenis Aktivitas	Alasan

D. Latihan

Untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar Siswa, silahkan kerjakan soal latihan di bawah ini.

1. Jika di lingkungan tempat tinggal Siswa terdapat aturan yang bertentangan dengan kedudukan Pembukaan UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA tahun 1945 sebagai tertib hukum tertinggi di dalam negara Indonesia. Sikap apa yang akan Siswa lakukan?
2. Salah seorang siswa kelas 8 SMP Amanah Bangsa yang bernama Agus telah hafal naskah Pembukaan UUD 1945 secara fasih. Bagaimana pendapat Siswa, apakah setiap siswa memang harus hafal naskah Pembukaan UUD 1945, atau bagaimana ?
3. Sampai saat ini masih sering kita mendengar ada suatu bangsa atau Negara diperlakukan kurang baik oleh Negara lain. Bagaimana pendapat Siswa jika dikaitkan dengan Pembukaan UUD 1945 terutama alinea pertama?
4. Alinea ketika Pembukaan UUD 1945 berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Berdasarkan

bunyi Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 tersebut, jelaskan apa makna yang terkandung dalam pernyataan tersebut!

5. Bagaimana sikap Siswa terhadap aturan yang telah dibuat bersama keluarga tentang tata tertib belajar di rumah?

E. Rangkuman

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan juga pokok kaidah negara yang fundamental, memuat prinsip-prinsip negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Selain itu juga memiliki nilai universal dan lestari. Universal berarti diterima oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Lestari berarti mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karena itu Pembukaan UUD 1945 tidak bisa dan tidak akan diubah oleh siapapun, karena merubah Pembukaan UUD 1945 pada hakekatnya sama dengan membubarkan negara proklamasi. Setiap alinea Pembukaan UUD 1945 mempunyai makna dan pokok pikiran. Makna alinea pertama mengandung dalil obyektif dan dalil subyektif, alinea kedua mengandung makna bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai hasil yang maksimal, yaitu kemampuan dan kekuatan sendiri untuk menuju cita-cita bersama yang berkeadilan dan berkemakmuran. Demi terwujudnya cita-cita tersebut maka bangsa Indonesia harus merdeka, bersatu dan mempunyai suatu kebulatan. Alinea ketiga mengandung makna pengukuhan dari proklamasi yang luhur yang didorong oleh motivasi spiritual yang luhur. Adapun makna dari alinea keempat mengandung makna adanya perumusan tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara.